



Kewenangan Kepala Desa dalam Pengolaan Dana Desadi Desa Lenggora Selatan Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Asril Universitas Sulawesi Tenggara	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 1, April 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
La Ode Bariun Universitas Sulawesi Tenggara direkturbariun@gmail.com	
Suriani Bt Tolo Universitas Sulawesi Tenggara 60.suriani@gmail.com	

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Asril, Bariun, L. O., & Tolo, S. B. (2024). Kewenangan Kepala Desa dalam Pengolaan Dana Desadi Desa Lenggora Selatan Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (1), 175-191.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi Adanya kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan oknum kepala desa di kabupaten bombana yang diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan Dana Desa dimana modus operandi yang dilakukan oknum Kepala Desa tersebut adalah mengelola sendiri keuangan desa serta tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaporan penggunaan Dana Desa padahal dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa telah diatur tata cara pengelolaan sampai pada proses pertanggungjawaban yang pengelolaannya dilakukan secara akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian empiris menggunakan pendekatan asas-asas hukum. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan melalui wawancara. Semua data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa, di Desa Lenggora Selatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, hal tersebut telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Lenggora Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa 2) bentuk transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Lenggora Selatan meliputi:penyampaian informasi proses pengelolaan dana desa kepada masyarakat, musyawarah yang melibatkan masyarakat desa, mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa,pelaporan dana desa yang disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketersediaan aksesibilitas dokumen yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa terkait realisasi penggunaan dana desa.

Kata kunci: Kewenangan, Kepala Desa, Dana Desa

Abstract

This research was motivated by the existence of a Village Fund corruption case involving a village head in Bombana Regency who was suspected of abusing his authority in managing Village Funds where the *modus operandi* used by the Village Head was to manage village finances himself and not involve the Village Consultative Body in reporting usage. Village Funds even though in Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning village financial management has regulated management procedures up to the accountability process where management is carried out in an accountable manner. This research uses normative and empirical juridical methods. Normative research is library research, namely research on secondary data. Empirical research uses a legal principles approach. Primary data is data obtained directly from the results of research with respondents relating to research problems conducted through interviews. All data collected through literature study and primary data through interviews were analyzed qualitatively. The results of the research show that, 1) The authority of the Village Head in managing village funds in South Lengora Village includes planning, implementation, administration, reporting and accountability, this has been implemented by the South Lengora Village Head in accordance with the laws and regulations governing fund management. village 2) forms of transparency in Village Fund management in Lengora Selatan Village include: conveying information on the village fund management process to the community, deliberations involving village communities, involving the community in implementing village development, reporting on village funds submitted to the Village Community Empowerment Agency, as well as availability of accessibility documents that can be accessed by all village communities regarding the realization of the use of village funds.

Key words: Authority of the Village head, Village Fund

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Sujarweni, 2015).

Pemerintah Desa berkedudukan strategis dan berperan menjadi pintu gerbang antara pemerintah diatas level Pemerintah Desa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten dengan penduduk Desa dalam rangka pembangunan daerah terutama Desa. Salah satu peran Pemerintah Desa sebagai penghubung Pemerintah Pusat dengan penduduk Desa yaitu menjadi media penyaluran dan pengelolaan dana Desa, dimana Pemerintah Desa adalah aktor utama dalam pengelolaan Dana Desa. Keberhasilan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dimana didalamnya berarti mampu mengelola keuangan desa nyata dengan terwujudnya pembangunan Desa.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa sehingga praktek penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia seringkali mengalami persoalan-persoalan terkait dengan Pengelolaan keuangan Desa, Hal seperti inilah yang menjadi persoalan dalam tercapainya kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jika hal seperti ini terjadi maka kepala Desa harus terjun langsung dan mengatasi semua persoalan yang ada dalam lingkup pemerintahan yang dipimpinnya. Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa harus bisa memainkan peran

dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun dalam melakukan pengelolaan keuangan dan asset Desa (Sujarweni, 2015).

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi Desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dapat diartikan bahwa Desa merupakan bagian penting bagi keberadaan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan Desa adalah satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman bangsa kita. Sejauh ini, hal tersebut terbukti menjadi kekuatan bagi kuatnya negara Indonesia. Oleh sebab itu, penguatan Desa merupakan hal yang wajib dilakukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Sudah sepatutnya seluruh kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan Desa mempunyai tujuan yang baik, seperti pengentasan kemiskinan, mengubah tampilan fisik Desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial Desa sehingga masyarakat menjadi berdayaguna dan membuat pemerintahan Desa lebih maju. Struktur Pemerintahan sedemikian rupa memiliki semangat untuk menjadi Desa sebagai pilar utama pembangunan bangsa, artinya bila sekitar 80.000 Desa di bumi pertiwi ini maju, mandiri, sejahtera dan demokratis maka Negara Keasatuan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan terhormat dalam persatuan bangsa-bangsa di dunia.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pembangunan Desa adalah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN yaitu Dana Desa (DD). Dana Desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa sangat penting untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Tujuan dialokasikannya Dana Desa adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Pemerintah memposisikan Desa sebagai fokus utama dalam hal pembangunan. Pemberian Dana Desa langsung dari APBN kepada Desa merupakan salah satu bukti konkrit bahwa pemerintah pusat telah melaksanakan janjinya untuk melakukan pembangunan mulai dari pinggiran kota sampai dengan Desa-desanya tertinggal.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBD Desa. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBD Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa sasaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan hasil pendapatan masyarakat di pedesaan, dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, menyediakan bahan-bahan pangan dan bahan lainnya dalam memenuhi

kebutuhan konsumsi dan produksi, mewujudkan hubungan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, meningkatkan pengelolaan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan adalah salah satu bagian dari pembangunan Nasional, yang didalamnya terdapat upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas SDM dan SDA yang dilakukan secara tersusun dan terencana berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, yakni mewujudkan peningkatan pembangunan di pedesaan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan serta lingkungan masyarakat yang sehat. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan pengelolaan keuangan Desa yang benar dan tepat agar tidak terjadi penyelewengan keuangan Desa (Juliantara, 2003). Proses perencanaan dan penganggaran APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. APBDesa yang lebih dari cukup juga dapat mendorong tingkat partisipasi warga lebih tinggi pada proses-proses perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan.

Besarnya Dana Desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan Dana Desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adanya kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan oknum kepala desa di Kabupaten Bombana yang diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan Dana Desa dimana modus operandi yang dilakukan oknum Kepala Desa tersebut adalah mengelola sendiri keuangan desa serta tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaporan penggunaan Dana Desa padahal dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa telah diatur tata cara pengelolaan sampai pada proses pertanggungjawaban yang pengelolaannya dilakukan secara akuntabel.

Bercermin dari salah satu kasus penyelewengan Dana Desa yang terjadi di salah satu desa di kabupaten Bombana, hal ini membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan dan praktek pengelolaan dana desa yang tidak transparan serta menyalahi prosedur atau juknis, disamping itu mengabaikan peraturan yang ada, sehingga menimbulkan praktek korupsi yang dilakukan secara terus menerus. Berangkat dari masalah tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi kepala desa di Kabupaten Bombana dalam pengelolaan dana desa yang dituntut harus selalu transparan dan akuntabel dalam perencanaan, penetapan sampai pelaksanaan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga jauh dari praktek korupsi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan diangkat dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul "Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lengora Selatan Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana"

B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis empiris, (*Socio Legal Research*) Penelitian yang dilakukan dengan mempersentasikan cara melihat hukum lebih kepada konteks daripada teks. Kajian socio-legal research ini berfungsi sebagai payung terhadap kajian dalam ilmu sosial terhadap fenomena hukum di masyarakat sebagai objek penelitian (Irwansyah, 2020).

Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan dalam menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Pendekatan hukum adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan dan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari atau di pecahkan masalahnya (Irwansyah & Yunus, 2021).

Sehingga -pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*), pendekatan kasus (*caseapproach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan (isu hukum). Untuk mengukur terjadinya legal gap (kesenjangan hukum), yaitu antara peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dan praktik atau realitas hukum dimasyarakat sebagai *das sein*-nya (Irwansyah & Yunus, 2021). Kemudian melihat kesesuaian antara ketentuan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi (*highest law*) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi dengan memerhatikan *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya regulasi yang mengatur terkait yayasan di Indonesia.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

3. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Pendekatan ini dilakukan guna menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik hukum. Dalam penelitian Tesis yang penulis lakukan, pendekatan analisis adalah untuk menelaah kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa bagaimana wujud transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa lengora selatan, kecamatan kabaena tengah, kabupaten bombana.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian pada Tesis ini berupa bahan-bahan hukum, yaitu bahan yang ditelusuri pada bahan-bahan hukum (*formal*) dan dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku, yang terdiri dari bahan hukum Primer yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas) atau terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum Sekunder yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misal kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya (Irwansyah & Yunus, 2021).

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh ada dua macam :

- a. Data primer, berupa data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan tesis yang penulis angkat.
- b. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang telah ada yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis bersumber dari :

- a. Sumber data primer, yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.
- b. Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang telah ada dan terkait dengan materi yang akan di bahas oleh penulis.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut :

1. Teknik wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab kepada kepala desa dan perangkat desa yang dilakukan dengan wawancara tidak berstruktur untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.
2. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Analisa Data

Dari data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian akan dideskriptifkan, data kualitatif diolah dan dianalisis secara normatif sosiologis dengan melakukan pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis melalui logika berfikir formal dan argumentatif dalam proses penyimpulan deduktif induktif serta melihat hubungan antar fenomena mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas.

C. Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lengora Selatan, Kec. Kabaena Tengah Kabupaten Bombana

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap Desa khususnya dalam rangka memperkuat fungsi dan kewenangan Desa, serta memperkuat kedudukan Desa dan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di Desa. Program dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia.

Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpedoman dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dimana berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan kata lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintah Desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa, yakni Kepala Desa dan perangkat Desa. Kepala Desa dan perangkat Desa mempunyai kedudukan yang sama. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan Desa adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No 6 tentang Desa tahun 2014 ayat (1) mempunyai kewenangan serta tugas dan tanggungjawab pemerintah Desa adalah:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Menetapkan usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Daerah (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Desa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Naggaran Pendapatan Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan dengan baik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan Desa juga harus dikelola dengan baik sesuai dengan tatalaksana pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam tata kelola pemerintahan yang baik prinsip transparansi menjadi hal yang paling utama untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Keuangan Desa merupakan sumber pendapatan Desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kepala Desa yang di tuangkan dalam Peraturan Desa (PERDES) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sumber pendapatan Desa Lengora Selatan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk Dana Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 5 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan serta kepercayaan penuh kepada pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa untuk dapat mengelola Dana Desa untuk kepentingan umum yaitu masyarakat seperti, membangun, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan Anggaran yang dicairkan oleh pemerintah setiap tahunnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahapan mekanisme yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Adapun mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan selama ini oleh Desa Lengora Selatan, Kec, Kabaena Tengah, Kabupten Bombana adalah dimulai dari tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa di Desa Lengora Selatan pada tahun 2023 diawali dengan melakukan perencanaan APBDesa yang diajukan kepada pihak kecamatan dan di sampaikan kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau keuangan daerah, kemudian setelah di cek kebenaran dokumen APBD maka dana itu dikeluarkan melalui rekomendasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) kepada dinas keuangan maka dinas keuangan akan melimpahkan dana tersebut kepada Bank Sultra. Mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lengora Selatan pada tahun anggaran 2023 yaitu setelah dana tersebut dikeluarkan oleh pihak bank, maka Kepala Desa Lengora melakukan pra musyawarah untuk membahas perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan Desa pada tahun 2023 yang akan dilakukan Pemerintah Desa Lengora Selatan. Pencairan anggaran Dana Desa pada tahun 2023 dilakukan secara bertahap adapun tahapan yang pertama yaitu berjumlah 40%, tahapan kedua berjumlah 40%, kemudian tahapan ketiga berjumlah 20%. Oleh karena itu dana yang dicairkan 40% pertama menjadi modal apa yang perlu dibangun maka itu yang didahulukan untuk pelaksanaan pembangunan Desa.

Berkaitan hal tersebut diatas hasil wawancaranya dengan Kepala Desa Lengora Selatan mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa sebelum pelaksanaan pencairan dana itu tahapan-tahapan harus diikuti, yang pertama tahapannya musyawarah hal-hal apa saja yang perlu di bangun, diinput dulu dari dusun, setelah terkumpul dari dusun-dusun dibawa ke lembaga musyawarah desa (*musdes*) didalam bentuk lembaga musyawarah desa ini ada beberapa unsur termasuk unsur pemerintahan Desa itu sudah mencakup tokoh agama, tokoh adat, karang taruna, perwakilan wanita, mungkin dari seksi pertanian akan kita ikutkan dalam musyawarah (wawancara Kepala Desa Lengora Selatan).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Lengora Selatan diawali dengan adanya pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa kemudian melakukan tahapan-tahapan yang harus diikuti sebelum melakukan pembangunan. Dalam melakukan perencanaan pemerintah desa Lengora selalu melibatkan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan desa.

Dalam proses perencanaan pembangunan Desa Lengora Selatan sudah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) akan menjadi petunjuk dalam pembangunan Desa Lengora dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan dalam peraturan desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Senada dengan hasil wawancara oleh bapak Yaman selaku Sekertaris Desa mengatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa ini kami selaku pemerintah desa selalu melibatkan beberapa unsur yang terkait, setelah musyawarah kita menentukan titik-titik dimana akan kita lakukan pembangunan seperti, rabat beton, pembangunan paud, pembangunan Taman Kanak-kanak, pembangunan pagar masjid, pembangunan gudang aset desa, dll. Kemudian perencanaan tersebut dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). (wawancara dengan Sekertaris Desa Lengora Selatan).

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, dimulai sejak Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) ini disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Selanjutnya setelah disepakati bersama, paling lambat 3 hari sejak disepakatibersama, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Dalam waktu 20 hari kerja Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Dalam hal ini terdapat 2 kondisi yaitu:

- a. Bupati memberikan evaluasi, pada kondisi ini pemerintah desa wajib menyampaikan tanggapan/menindaklanjuti hasil evaluasi paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Bupati, jika dalam waktu yang ditentukan Pemerintah Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, maka atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut tetap dijadikan Peraturan Desa.
- b. Bupati tidak memberikan evaluasi, dalam kondisi ini dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan jika Bupati tidak memberikan evaluasi, atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berlaku dengan sendirinya.

Pada tahapan ini Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun yang disebut RPJM Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (periode 6 tahun). Rencana Kerja Pembangunan Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Tahapan dan Ketentuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa terdiri atas :

- a. Musyawarah Desa (MUSDES) perencanaan pembangunan tahunan,
- b. Pembentukan tim penyusun.

Tim Penyusun paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa, Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Tim, dan Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Kader, dan unsur masyarakat lainnya. Tugas-tugas Tim Penyusun adalah pencermatan perkiraan pendapatan desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa, penyusunan rancangan Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa, dan penyusunan desain dan Rencana

Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

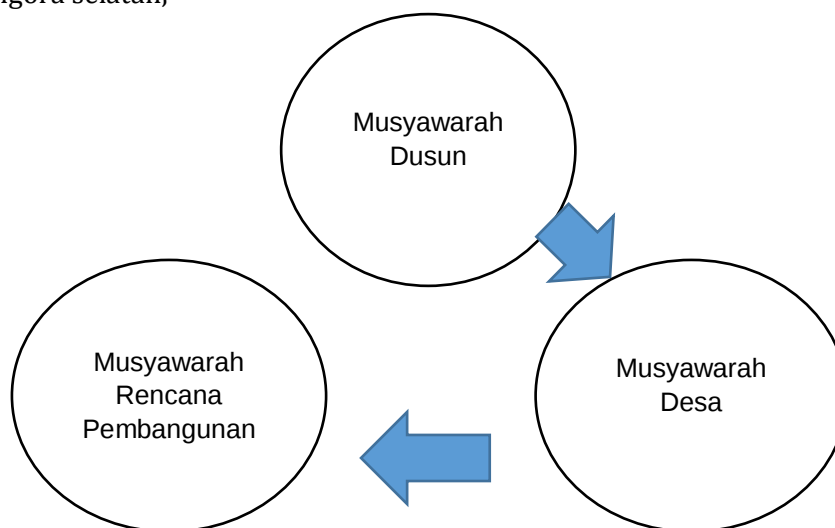
- c. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa,
- d. Pencermatan ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
- e. Penyusunan dan daftar usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa,
- f. Musyawarah rencana pembangunan Desa pembahasan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa,
- g. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan, dan
- h. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penetapan Peraturan Desa (PERDES) tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa harus mengacu pada ketentuan memperhatikan informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari Pemerintah Kabupaten, dan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Laporan pembahasan Tim Penyusun berupa Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa kemudian diteruskan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan melalui Musyawarah Desa. BPD menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan Peraturan Desa (PERDES) tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) yang disusun Sekertaris Desa meliputi Naskah APBDesa, Lampiran I Ringkasan APBDesa, Lampiran II Rincian APBDesa, Lampiran III penjabaran APBDesa, Dokumen pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa). Sekretariat Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.

Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk selanjutnya dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai surat pengantar dan nota penjelasan rancangan peraturan desa. Penyampaian Rencana Peraturan Desa paling lambat satu bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan sebagai peraturan daerah. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan Desa tentang APBDesa diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa. Apabila Badan Permusyawaratan Desa sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Dalam melaksanakan APBDesa tahun sebelumnya, Kepala Desa tentang APBDesa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui camat.

Berikut merupakan siklus tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lengora selatan;



Sumber data: diolah oleh peneliti 2023

Berdasarkan gambar siklus diatas dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Dusun (Musdus) merupakan tahapan yang paling awal dilakukan dalam melakukan

perencanaan karena musyawarah yang dilakukan di dusun dapat menentukan kebutuhan dari masyarakat masing-masing dusun. Kemudian tahapan kedua dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) di dalam musyawarah ini membahas dan mengumpulkan laporan dari masing-masing dusun mengenai arah pembangunan, kemudian pembahasan dilanjutkan dengan melihat kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk digunakan didalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD). Sedangkan tahapan yang terakhir mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbang), musyawarah ini merupakan forum tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas dan membuat keputusan rancangan.

Kepala Desa dalam menyusun RAPBDesa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

- a. Aspirasi masyarakat
- b. Kinerja pemerintah desa sebelumnya
- c. Perkembangan dan arah kebijakan ekonomi daerah
- d. Potensi daerah.

Secara umum kebijakan anggaran pemerintah Desa Lengora Selatan mengikuti kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bombana, dimana RAPBDesa disusun dengan menggunakan pola pendekatan kinerja (activity base), yaitu didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai.

Berkaitan hal tersebut diatas kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa peranan kelembagaan desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk beberapa hal peran tersebut telah dijalankan sesuai tujuan yang diharapkan, dalam hal ini, Kepala Desa memiliki peran yang dominan, terutama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tanpa mengenyampingkan peran Badan Perwusyawaratan Desa (BPD) selaku pihak yang menerima dan menampung langsung aspirasi dari masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat dilibatkan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa secara maksimal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut, karena penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangatlah penting dalam pembangunan desa untuk kesejahteraan rakyat.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa merupakan proses yang penting dalam pemanfaatan dana yang diterima oleh desa dari pemerintah pusat. Berkaitan hal tersebut menurut Sekertaris Desa Lengora Selatan bahwa Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lengora Selatan dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

- a. Perencanaan: Desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD) untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa.
- b. Pendanaan: Dana desa bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui APBN dan APBD, serta sumber pendanaan lainnya seperti dana perimbangan keuangan pusat ke daerah.
- c. Pelaksanaan: Meliputi kegiatan fisik dan non-fisik yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD) yang telah disusun.
- d. Pengawasan: Dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) atau lembaga lainnya untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan ketentuan.
- e. Pelaporan: Desa Lengora Selatan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara berkala kepada pemerintah setempat.
- f. Evaluasi: Pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana desa untuk menilai efektivitas dan efisiensi program yang telah dilaksanakan.
- g. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Desa Lengora Selatan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa (Wawancara dengan sekertaris Desa Lengora selatan).

Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49

Tahun 2016 menjelaskan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Proses penyaluran dana desa diawali dengan pemindahan buku Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian selanjutnya melakukan pemindahan dari buku Rekening Kas Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan pencairan dana desa di Desa Lengora selatan dilakukan dengan dua (2) cara yaitu melalui transfer dan cash. Dalam melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan pembayaran melalui ditransfer, kemudian dana cash hanya digunakan untuk upah tukang yang kita sediakan di bendahara desa.

Senada dengan hasil wawancara dengan salah satu perangkat Desa yakni Bendahara Desa mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa, kami menggunakan rekening kas desa sebagai alat pembayaran untuk material-material seperti, pasir, semen, bata, besi, kayu dan bahan yang lain. Kalau uang cash kami ambil cuman untuk ongkos tukang atau hari upah kerja (HUK), karna masyarakat setelah kerja kami langsung melakukan pembayaran (wawancara Bendahara Desa Lengora Selatan).

Berkiatan hasil wawancara di atas bahwa Desa Lengora Selatan melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan desa hanya menggunakan rekening kas desa. Selanjutnya pengambilan uang secara cash hanya dilakukan untuk beberapa keperluan seperti untuk ongkos tukang. Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah.

3. Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan Dana Desa merupakan proses pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan Desa secara efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 63 ayat 1 menjelaskan bahwa Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Dalam melakukan penatausahaan Bendahara Desa berkewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti-bukti. Bendahara Desa juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran dan juga melakukan penutupan buku pada setiap akhir bulannya, yang dibuat secara terperinci di dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pemasukan. Dengan adanya pencatatan yang baik akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pelaporan. Pencatatan juga di buat secara tertulis guna untuk menjadi cadangan jika ada masalah dalam proses komputer.

Bentuk Penatausahaan yang di lakukan Pemerintah Desa Lengora Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan Transaksi: Setiap transaksi keuangan yang berkaitan dengan dana desa harus dicatat dengan jelas dan akurat. Ini mencakup penerimaan dan pengeluaran dana desa serta pencatatan aset dan kewajiban desa.
- b. Pembukuan: pembukuan yang ada di Desa Lengora Selatan mencakup buku kas umum, buku besar, dan buku inventaris
- c. Penyusunan Laporan Keuangan: Penyusunan laporan keuangan Desa Lengora Selatan dilakukan secara berkala, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (wawancara Bendahara Desa Lengora Selatan).

Berkiatan hal diatas diperkuat dengan pernyataan oleh Kepala Urusan Keuangan/ Bendahara Desa Lengora Selatan mengatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa sudah menggunakan komputer sistem keuangan desa yang terhubung dengan Rekening Kas Desa (RKD). Setiap uang yang di ambil dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuatkan tanggal pengambilan dan maksud pengambilan kemudian uang masuk dan keluar selama setahun berapa kali penarikan harus dengan bukti. Kemudian untuk ongkos dan bahan kayu itu harus ada uang cash di bendahara,

disamping itu data tersebut dibuat dengan manual juga sebagai bentuk antisipasi jika komputer eror (wawancara Bendahara Desa Lengora Selatan).

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan Dana Desa dilakukan dengan sistem keuangan desa yang saling terhubung dengan Rekening Kas Desa (RKD). Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluaran dan pemasukan dana baik itu dana yang sudah ditransfer atau penarikan secara tunai harus disertai dengan bukti sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

4. Pelaporan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati /Walikota berupa laporan. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pelaporan penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Lengora Selatan dilakukan dengan bertahap 40% pertama setelah selesai pekerjaan foto visual 0%, 50%, 100%. Kemudian dilampirkan ke dalam surat pertanggungjawaban, untuk melakukan pelaporan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) melalui camat laporan tersebut sudah dilengkapi rincian-rincian kegiatan dan laporan Dana Desa sudah terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dilaporkan setiap tahunnya (wawancara Bendahara Desa Lengora Selatan).

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaporan penggunaan dana desa hanya dilaporkan langsung kepada Bupati dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Camat tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) padahal hal ini perlu diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk pengelolaan dana desa..

Pendapatan desa merujuk pada penerimaan yang diperoleh oleh Desa, yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya termasuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan Provinsi. Pengelolaan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dilakukan sesuai dengan kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Manajemen keuangan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Belanja desa merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh desa, entah melalui rekening kas desa atau pembayaran langsung kepada pemasok. Pengeluaran tersebut merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran, tidak dapat dikembalikan, dan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan desa yang telah disepakati dalam musyawarah. Kebutuhan desa yang dibahas mencakup lima bidang yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan desa
Bidang penyelenggaraan pemerintah desa dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sub-bidang belanja, antara lain
 - 1) Penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemdes
 - 2) Sarana dan prasarana pemerintahan desa,
 - 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan,
 - 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan Pertanahan.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
Untuk pelaksanaan pembangunan desa, klasifikasi sub bidangnya, antara lain:
 - 1) Pendidikan,
 - 2) Kesehatan,
 - 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang,
 - 4) Kawasan permukiman,
 - 5) Kehutanan dan lingkungan hidup
- c. Pembinaan Masyarakat Desa
Sedangkan, untuk klasifikasi sub bidang pembinaan kemasyarakatan desa sendiri, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat,
 - 2) Kebudayaan dan kegamaan,
 - 3) Kepemudaan dan olah raga, dan
 - 4) Kelembagaan masyarakat.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Selanjutnya, untuk klasifikasi belanja sub bidang dari bidang pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
- 1) Pertanian dan peternakan,
 - 2) Peningkatan kapasitas aparatur Desa,
 - 3) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga,
 - 4) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,
- e. Penanggulangan bencana,
- Untuk sub bidang dari bidang diatas, antara lain:
- 1) Penanggulangan bencana,
 - 2) Keadaan darurat, dan
 - 3) Keadaan mendesak.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa belanja desa harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Selain itu, prioritas belanja desa juga harus sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Dengan demikian, pengalokasian anggaran dan penggunaan dana desa harus mengacu pada hasil musyawarah desa sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan di desa mereka. Selain itu, koordinasi dan keterpaduan dengan kebijakan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat juga menjadi landasan dalam menentukan arah penggunaan belanja desa agar sesuai dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan dan arah pembangunan di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam ketentuan Pasal 19 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, pengeluaran desa dibagi menjadi 4 kategori yang mencakup:

a. Belanja Pegawai

Anggaran untuk belanja pegawai mencakup pengeluaran untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa, perangkat desa, serta tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggaran ini dialokasikan dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pencairannya dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran dalam pembelian atau pengadaan barang yang manfaatnya memiliki jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Contoh penggunaan belanja barang/jasa ini meliputi:

- 1) Alat tulis kantor,
- 2) Benda pos,
- 3) Bahan/material,
- 4) Pemeliharaan,
- 5) Cetak/penggandaan,
- 6) Sewa kantor desa,
- 7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
- 8) Makanan dan minuman rapat,
- 9) Pakaian dinas dan atributnya,
- 10) Perjalanan dinas,
- 11) Upah kerja,
- 12) Honorarium narasumber/ahli;
- 13) Operasional Pemerintah Desa,
- 14) Operasional BPD,

- 15) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga, dan
- 16) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja Modal

Belanja modal dipergunakan untuk pengeluaran dalam pengadaan barang dengan manfaat yang berlangsung lebih dari 12 (dua belas) bulan, bertujuan untuk menambah aset, dan digunakan dalam pelaksanaan kewenangan desa.

d. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud diatas, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang, dan
- 3) Berada di luar kendali pemerintah desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

5. Pertanggungjawaban Dana Desa

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam manajemen Dana Desa, diperlukan akuntabilitas atas semua aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Lengora Selatan, terutama dalam hal pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait. Pertanggungjawaban ini melibatkan penyusunan laporan mengenai pengelolaan Dana Desa. Prinsip good governance menekankan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada satu entitas atau pihak pemerintah, melainkan harus diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya konflik antara pihak masyarakat dan pemerintah desa.

Pemerintah Desa Lengora Selatan melakukan pertanggungjawaban terkait pengelolaan Dana Desa dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang merinci dan merealisasikan penggunaan serta pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten/kota. Tanggung jawab tersebut juga harus diungkapkan secara jujur, transparan, dan adil kepada masyarakat, melalui penyajian informasi di papan informasi atau baliho tentang progres pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya keraguan dan konflik di antara masyarakat dan pemerintah desa.

Sejalan dengan itu menurut Kepala Desa Lengora Selatan mengatakan bahwa Dana Desa adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membangun desa melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pertanggungjawaban dana desa melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- a. Kepala Desa: Bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus melaporkan penggunaan dana desa secara berkala kepada pemerintah kabupaten/kota.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Berperan dalam pengawasan pengelolaan dana desa oleh kepala desa dan harus memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
- c. Masyarakat Desa: Memiliki hak untuk mengawasi penggunaan dana desa dan berhak mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana desa dari kepala desa.
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota: Bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program dana desa di wilayahnya.

- e. Pertanggungjawaban dana desa dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti penyusunan RAPBDes, laporan penggunaan dana desa, audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit lainnya, serta mekanisme pengawasan oleh masyarakat desa dan pemerintah daerah. Jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Desa Lengora Selatan dalam mekanisme pengelolaan Dana Desa secara efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, proses pengelolaan Dana Desa di tingkat pemerintah desa juga telah melibatkan partisipasi masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, serta tahapan pertanggungjawaban.

Pendekatan Berdasarkan Teori Kewenangan

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa menurut teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah, dimana Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi delegasi dan mandat dari ketiga sumber, kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan delegasi, yang mana kewenangan delegasi adalah Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislative atau "legislative delegation of rule making power". Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu:

- a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
- b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
- c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (rule-making power) (Asshiddiqie, 2006). Point penting sebagai penekanan pada teori ini adalah suatu perbuatan pejabat/pimpinan dalam suatu organisasi yang harus selalu bertumpu pada kewenangan yang sah atas tugas pokok dan fungsinya yang telah diatur atau didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan

Arti dari peran dan wewenang Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa dapat dijelaskan sebagai aktivitas yang melibatkan pengaturan prinsip-prinsip terbaik dalam manajemen keuangan desa, penetapan sistem penganggaran dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pengendalian administrasi keuangan, penerapan mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa bertanggung jawab dalam mengelola pembiayaan, penerimaan, dan pengeluaran melalui kas Desa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disusun. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati. Pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati. Laporan ini mencakup informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Desa dan dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan. Dalam laporan tersebut, juga disertakan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, serta format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang kepala desa dalam mengelola keuangan desa di Desa Lengora Selatan, sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan melalui serangkaian langkah yang panjang. Proses tersebut dimulai dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Selanjutnya, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD) tersebut disampaikan kepada bupati dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui camat untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, langkah berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan, yang kemudian diikuti oleh pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lengora Selatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun seluruh proses tersebut telah dilakukan oleh Kepala Desa, namun belum optimal sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Dana Desa. Salah satu ketidaksesuaian adalah dalam pelaporan penggunaan dana desa yang hanya dilaporkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seharusnya, pelaporan ini juga diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas di Desa, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa.

Saran

1. Diharapkan pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelatihan dan bimbingan kepada Kepala Desa serta staf pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel serta dalam penerapan teknologi informasi tentang pengelolaan keuangan Sehingga pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara efektif, efisien, dan transparan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

E. Referensi

- Andini, H. (2005). skripsi *"Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa"* Universitas Dharma Yogyakarta.
- Andrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publisng
- Garrison, R. H., & Norren, E. W. (2006). *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat
- Hadjon, P. M. (n.d.). *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*, Kemenkeu, Jakarta
- Indroharto. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Irfan M, W. (2017). *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung*". Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Pustaka Utama
- Irwansyah & Yunus, A. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan Pertama. Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum, pilihan metode dan Praktek Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Makassar
- Ismid, F. (2019). Tesis, *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil*, Universitas Medan Area, Medan.
- Juliantara, D. (2003). *Pembaruan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Lappera, Yogyakarta
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Mulyanigsih, S. (2019). *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung.

- Munandar, M. (2000). *Budgeting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Yogyakarta : BPFE, Edisi 1
- Nurcholis, H. (2011). *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
- Permana, S. (2016). *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Depublis,
- Permendagri No. 84 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala desa
- Puspawjaya, A. (2019). *Pengelolaan keuangan desa*, Sinar Grafika, Jakarta
- Saibani, A. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka, Jakarta
- Siegel & Marconi. (1989). *Behavioral Accounting*. Cincinnati, Ohio. South-Western. Publishing Co.
- Simamora, H. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi ke-2, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press,
- Sukarno, E. (2009). *Sistem Pengendalian Manajemen , Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama IKAPI, Jakarta
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Pemerintahan Desa/Marga. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Winarnno, N. B. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta.